

PUTUSAN Nomor 44/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : I Made Sudana, S.H

Umur : 74 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Jalan Gandapura Gg. IB/Nomor 1 Denpasar Timur-

Bali

Selanjutnya disebut------Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Mei 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 168/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2012 dengan Nomor 44/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khusus Pasal 40 ayat (1) yang mengatur: Mahkamah Agung memeriksa dan memutus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.

Di samping itu juga mengadakan pengujian atas:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan hanya sekali saja.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khusus
 Pasal 24 ayat (2) yang mengatur terhadap putusan peninjauan kembali tidak
 dapat dilakukan peninjauan kembali.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung juncto
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung juncto
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, khusus Pasal 66 ayat (1) yang menguraikan: Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali

Maupun Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang peninjauan kembali adalah mengatur tentang putusan terakhir dalam suatu perkara dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Namun demikian dalam meneliti dan mempelajari putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali kiranya akan ada putusan yang tepat dalam penegakan hukum dan keadilan tetapi tidak sedikit putusan dalam peninjauan kembali tersebut tidak menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana Pemohon uraikan dalam permohonan tanggal 25 April 2012.

Bahwa putusan dalam peninjauan kembali dapat berupa putusan yang telah tepat dalam penegakan hukum akan tetapi juga dapat berupa putusan yang bertentangan dengan hukum/Undang-Undang dan keadilan sebagaimana contoh perkara pidana atas nama I Made Sudama sebagaimana diuraikan mulai halaman 8 dan seterusnya dan dalam perkara perdata mulai halaman 10 dari permohonan

terdahulu tersebut dan seterusnya yang menurut Pemohon putusan atas perkara tersebut dari tingkat pengadilan negeri sampai tingkat peninjauan kembali dari Mahkamah Agung adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur atas perkara tersebut sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga hal tersebut merugikan hak dan atau kewenangan konstitusi Pemohon; sebagai kuasa khusus dari I Made Sudama dan rencana kuasa khusus dari I Gst. Putu Konta (Surat Kuasa khusus sudah ditandatangani) dengan sendirinya juga merugikan pihak lainnya.

Dengan dinyatakannya putusan pengadilan terdahulu oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali bertentangan dengan Undang-Undang yang mengaturnya jelas secara langsung/tidak langsung merugikan Pemohon dan klien Pemohon.

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali tersebut di atas sesuai dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang yang mengatur tentang peninjauan kembali tersebut terutama atas putusan peninjauan kembali karena pengaruh pihak ketiga sebagaimana diuraikan di atas bagaimana cara mengatasi supaya perkara dalam peninjauan kembali tersebut bisa diungkapkan kembali, sesuai dengan asas kebenaran dan keadilan

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 angka 1 mengatur Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam angka 2 nya mengatur: Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dengan demikian Pasal 1 angka 1 dan angka 2 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menguraikan: *Kekuasaan Kehakiman diadakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang*.

Untuk hal tersebut dalam pelaksanaan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menguraikan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya Dan penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapkan hukum acara menurut Undang-Undang ini. Dengan sendirinya menurut Pemohon untuk mengubah rumusan hukum acara tersebut untuk melengkapi hukum acara tersebut.

Bahwa untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tanggal 27 Juni 2005 dalam Pasal 3 nya antara lain menguraikan:

a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Dan seterusn	ya
--------------	----

Selanjutnya dalam Pasal 4 nya mengatur:

- (1) Permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan atau pengujian materiil;
- (2) Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Pengujian formil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal ini Pemohon adalah perorangan mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa sehubungan dengan pengujian Undang-Undang tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 sebagaimana diuraikan di atas Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khusus Pasal 40 ayat (1) yang

menguraikan Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurang 3 (tiga) orang hakim.

Dalam penjelasan dari pasal tersebut di atas hanya menguraikan dalam ayat (1) nya apabila majelis bersidang dengan lebih dari 3 (tiga) orang hakim jumlahnya harus selalu ganjil dan ayat (2) nya menguraikan putusan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini batal menurut hukum dan tidak lagi ada penjelasan lainnya. Pasal tersebut di atas adalah sangat sumir terlebih untuk penyidangan dalam perkara tingkat peninjauan kembali. Hal tersebut akan memberi makna kembar yaitu apabila dalam memutus suatu perkara majelis hakimnya semuanya jujur dalam menerapkan Undang-Undang atas perkara yang disidangkan maka akan tercapai tujuan dari Undang-Undang. Sangat sedikit kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum dan keadilan, tetapi apabila terjadi sebaliknya apabila majelisnya tidak jujur, kena pengaruh pihak ketiga apalagi ada janji-janji, sehingga terjadilah putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur perkara tersebut namun sangat sulit dibuktikan seperti menangkap angin terasa ada tetapi tidak bisa ditangkap sebagaimana perkara yang Pemohon uraikan dalam permohonan terdahulu tertanggal 25 April 2012 mulai halaman 8 (perkara pidana) dan mulai halaman 10 (perkara perdata) tersebut, apalagi dihubungkan dengan berita dalam koran-koran sebagaimana diuraikan halaman 7 dari permohonan Pemohon tersebut di atas sehingga tidak terdapat/tercapai apa yang diuraikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Terjadinya peluang pelanggaran/penyimpangan tersebut menurut Pemohon adalah karena kurang ketatnya diatur dan atau kurang sempurnanya pengaturan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di samping moral para pejabat yang menyidangkan suatu perkara terlebih dalam perkara peninjauan kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim peninjauan kembali karena menyidangkan perkara yang bersifat khusus, karena atas perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis hakimnyapun sepatutnya bersifat khusus pula sehingga perumusan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang akan disempurnakan akan meliputi:

Majelis hakim yang menyidangkan:

Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara terutama dalam tingkat peninjauan kembali yang mempunyai sifat khusus tersebut yaitu atas perkara yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian pula Majelis Hakimnya yang menyidangkan adalah juga sepatutnya bersifat khusus yaitu anggota-anggotanya terdiri seorang anggota Hakim Mahkamah Agung, seorang anggota Hakim Mahkamah Konstitusi dan seorang anggota lagi dari Hakim Komisi Yudisial dan apabila anggota majelisnya lebih dari 3 (tiga) supaya selalu ganjil ditambahkan dari advokat (Peradi) senior dan seorang lagi dari Fakultas Hukum senior yang memenuhi syarat formil dan mempunyai dedikasi mantap dalam penegakkan hukum. Hal ini penting, apabila Majelis Hakim terdiri dari orang yang sekantor yang telah bergaul akrab tahunan, akan lebih besar kemungkinan bisa saling mempengaruhi dalam suatu penyidangan perkara dalam tingkat peninjauan kembali apalagi ada bujukan dari pihak ketiga dengan janji-janji kiranya akan lebih mudah untuk berbuat negatif dalam penyidangan perkara tersebut. Apabila dengan anggota majelisnya dari instansi yang berbeda-beda antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya akan ada rasa malu akan membicarakan ada campur tangan pihak ketiga yang ingin mencampuri putusannya tersebut dengan janji-janjinya tersebut, mereka akan merasa malu diketahui belangnya ke instansi lain.

Sistem penyidangannya

Bahwa terutama atas perkara peninjauan kembali dalam penyidangannya, sebelum dibagikan kepada majelis yang akan menyidangkan, terlebih dahulu supaya dieksaminasi atau diadakan bedah perkara untuk tes pendahuluan, apakah atas perkara tersebut yang dimohonkan peninjauan kembali penyidangannya oleh Majelis Hakim yang sebelumnya (Kasasi) apakah putusannya telah sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya atau apakah menyimpang, menyalahi ketentuan hukum, Undang-Undang yang diterapkan dalam memutus perkara tersebut. Perkara yang telah dieksaminasi tersebutlah diteruskan untuk dibagikan kepada majelis yang akan menyidangkan dalam tingkat peninjauan kembali.

Hal ini penting untuk mencegah supaya sesedikit mungkin penyimpangan pelanggaran dalam membuat putusan untuk menegakkan hukum dan keadilan

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diuraikan di atas sehingga dengan sumirnya dan kurang sempurnanya perumusan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dapat terjadi pembentukan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan UUD 1945 karenanya terjadi tidak menegakkan hukum dan keadilan. Demikian pula Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam membuat putusannya akan lebih berhati-hati sebab ada kemungkinan putusannya akan ditolak/dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali. Penyempurnaan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 formilnya kiranya bisa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menguraikan: untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut Undang-Undang ini. Menurut Pemohon berarti pula mengubah rumusan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut sebagaimana tujuan melengkapi hukum acaranya.

Bahwa dengan adanya penyempurnaan dalam perumusan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 untuk formilnya, dalam hal inipun telah terjadi penyempurnaan materi untuk Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut.

Bahwa dengan adanya putusan dalam tingkat peninjauan kembali sebagaimana Pemohon uraikan dalam contoh perkara dalam permohonan tanggal 25 April 2012 dimana Pemohon selaku perorangan anggota masyarakat (fotokopi KTP Pemohon dilampirkan) yang kini sebagai penasehat hukum dari terpidana I Made Sudama dan rencananya juga sebagai penasehat hukum dari I Gst. Putu Konta (sudah menandatangani surat kuasa) baik sendiri maupun secara bersama merasa sangat keberatan dengan perumusan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang dapat menimbulkan indikasi negatif, ada penyimpangan dalam penegakkan hukum/Undang-Undang, lebih-lebih dihubungkan dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya menguraikan atas perkara yang telah diputus dalam peninjauan kembali, tidak dapat diadakan peninjauan kembali. Atas adanya pasal-pasal tersebut di atas Pemohon sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi pintu untuk mengadakan upaya hukum telah tertutup rapat dan terkunci sehingga harus menerima apa adanya walaupun dengan hati sangat berat sebab atas perkara yang dimohonkan permohonan peninjauan kembali tersebut ada petunjuk positif bahwa pihak Pemohon adalah pihak yang benar.

Sebagai contoh sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, tanggal 5 Agustus 1996 Nomor 728 KIPID/1996 halaman 13 di bawah angka 5 dimulai dari kalimat: Bahwa dalam membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHAP *judex facti* tidak merinci satu persatu, tetapi dilakukan secara berkaitan dan yang pertama-tama harus dibuktikan adalah unsur membujuk seseorang supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang/menghapuskan piutang.

Bahwa pengertian membujuk harus pula ditafsirkan secara limitatif sesuai Pasal 378 KUHAP tersebut dan ternyata saksi korban menyerahkan surat (pipil) kepada terdakwa adalah bukan karena bujukan sehingga terdakwa tidak terbukti membujuk saksi korban sehingga korban harus dibebaskan dari dakwaan Pasal 378 KUHP.

Bahwa *judex facti* dalam membuktikan Pasal 266 ayat (1) KUHP telah mengambil fakta hukum dari Pasal 378 KUHP.

Bahwa dalam hubungannya dengan menguraikan unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP unsur barang siapa tidak diuraikan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat kasasi.

Bahwa kesalahan yang paling fatal dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat kasasi bahwa setelah menyatakan tidak terbukti atas dakwaan kesatu utama (dakwaan kesatu *primair*) Pasal 378 KUHP seharusnya Majelis Hakim Tingkat Kasasi membuktikan dakwaan kesatu atau (*subsidair*) melanggar Pasal 372 KUHP dan kenyataannya Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak pernah

membuktikan dakwaan kesatu atau (subsidair) melanggar Pasal 372 KUHP tersebut.

Di samping itu sebagaimana diuraikan di atas unsur barang siapa baik untuk dakwaan kesatu utama (primair) Pasal 378 KUHP dan dakwaan kedua utama (primair) Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak diuraikan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam menguraikan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan huruf h KUHAP yaitu untuk huruf f KUHAP yang menguraikan: surat putusan pemidanaan menurut pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam hal ini dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan tidak lengkap diuraikan sebab untuk dakwaan kesatu atau (subsidair) Pasal 372 KUHP tidak pernah dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi, demikian pula dalam hubungannya dengan ayat (1) huruf h dalam menguraikan pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. Dalam hal ini dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak diuraikan unsur barang siapa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat kasasi sehingga pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam perumusan tindak pidana tidak terpenuhi bahkan unsur barang siapa atas pasal-pasal tersebut dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya juga tidak diuraikan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) huruf f dan huruf h KUHAP, tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) huruf f dan huruf h pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Bahwa atas putusan seperti tersebut di atas oleh Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali diperkuat, dengan amar putusan: Menolak permohonan peninjauan kembali terpidana I Made Sudama tersebut dan menetapkan bahwa Putusan Mahkamah Agung, Nomor 728/Pid/1996, tanggal 5 Agustus 1966 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.

Perlu juga Pemohon jelaskan bahwa cacat hukum dalam surat dakwaan, putusan Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi, Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dan putusan Mahkamah Agung dan tingkat peninjauan kembali sebagaimana Pemohon telah uraikan dalam lampiran permohonan tertanggal 25 April 2012, yang diuraikan dalam fotokopi terlampir dengan lampirannya yang berfungsi sebagai alat bukti dalam lampiran fotokopi bertanda.

Bahwa putusan tersebut di atas Pemohon kutip untuk menunjukkan bahwa terdapat putusan yang diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali dan dengan putusan tersebut walaupun ada indikasi banyak cacat hukumnya tetapi tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh karena dihadang oleh Pasal 268 ayat (3) KUHAP maupun pasal lainnya yang mengatur tentang peninjauan kembali yang menguraikan bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan hanya sekali saja.

Bahwa dengan adanya aturan yang mengatur bahwa putusan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali sebagaimana diuraikan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP dan pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang peninjauan kembali, sehingga Pemohon tidak ada lagi upaya hukum lebih lanjut, sehingga Pemohon merasa dirugikan, dalam mencari keadilan sepertinya dibatasi sehingga hal tersebut rasanya seperti bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam UUD 1945, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 akan tetapi apabila permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang bersifat khusus tidak dibatasi juga akan menimbulkan rasa tidak ada kepastian hukum sebab terus ada upaya hukum atas putusan tersebut sehingga akhirnya atas perkara tersebut tidak putus-putus karena terus ada upaya hukumnya. Dengan demikian menurut Pemohon upaya hukum untuk peninjauan kembali untuk keseimbangan antara kedua hal tersebut di atas kiranya dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya saja. Namun Pemohon juga berpendapat bila Majelis Hakim peninjauan kembali sebagaimana Pemohon mohonkan sudah disempurnakan, Pemohon yakin kiranya sesedikit mungkin terjadi perkara peninjauan kembali.

Bahwa untuk perkara peninjauan kembali dalam 6 (enam) bulan setelah perkara tersebut diterimanya Pemohon juga memohon supaya disidangkan untuk

menghindari jangan terjadi penyelesaian perkara berlarut-larut, seperti sekarang ada perkara peninjauan kembali sampai tahunan belum putus.

Berdasarkan uraian/alasan Pemohon tersebut di atas memohon kehadapan Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan hukum dengan dirumuskannya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 secara sumir/tidak sempurna dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karenanya perlu disempurnakan.
- 3. Menyatakan hukum perumusan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 perlu disempurnakan dalam hubungannya dengan susunan Majelis yang akan menyidangkan perkara sebab perumusan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 terlalu sumir sehingga bisa bertengangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) atas putusannya yang diterapkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan secara negatif dalam perkara peninjauan kembali, namun sangat sulit untuk membuktikan.
- 4. Menyatakan hukum sebelum perkara peninjauan kembali disidangkan terlebih dahulu supaya dieksaminasi oleh majelis dari unsur-unsur yang sama dengan yang menyidangkan perkara tersebut tetapi orang-orangnya yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif atas perkara peninjauan kembali yang akan disidangkan.
- 5. Menyatakan hukum, atas perkara peninjauan kembali yang telah putus dapat diajukan peninjauan kembali hanya lagi sekali untuk lebih mencerminkan keseimbangan dan peradilan, sehingga tidak berlarut-larut penyelesaian suatu perkara.
- 6. Untuk menghindari penyelesaian perkara peninjauan kembali berlarut-larut dalam 6 (enam) bulan setelah diterima majelis yang akan menyidangkan supaya sudah disidangkan sebagaimana halnya dalam perkara banding.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, yang di sahkan pada persidangan tanggal 11 Juni 2012, sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Surat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, dengan alamat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, perihal Laporan Atas Putusan Mahkamah Agung Dalam Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 21 PK/Pid/2001, tertanggal 29 Maret 2011;
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri di Denpasar, Nomor 1259/TU/21 PK/Pid/2001, perihal Permohonan Peninjauan Kembali dari I Made Sudama, tanggal 30 Juli 2002;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri di Denpasar,
 Nomor 1141/TU/728K/Pid/1996, perihal Permohonan Kasasi dari I Made Sudama, tanggal 11 September 1996;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Nomor 132/Pid/B/1995/PN.Dps, tanggal 15

 Januari 1996;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat kepada Ketua Mahkamah Agung Di Jakarta melalui Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 24 Desember 1999;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 171/Pdt.G/1990/PN.Dps, tanggal 27 Mei 1991;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 142/Pdt/1991/PT.Dps, tanggal 26 November 1991;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Di Jakarta Nomor 2027/K/Pdt/1992/PT.Dps, tanggal 6 Juli 1995;
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Nomor 20/Pid/B/1991/PN.Dps, tanggal 16 Oktober 1991.
- [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU 8/1981; Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009; Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), selanjutnya disebut UU 3/2009, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

- [3.4] Menimbang bahwa di dalam permohonannya, Pemohon menguji konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981, Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 3/2009 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu menilai permohonan Pemohon sebagai berikut:
- [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2012, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
- [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon terdapat 3 hal yaitu:
- 1. Pemohon tidak mencantumkan pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji;
- 2. Hubungan antara posita dan petitum permohonan tidak jelas;
- 3. Pemohon memohon Pasal 40 ayat (1) UU 3/2009 untuk disempurnakan dengan mengkaitkan kasus konkret;
- [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah akan menguji konstitusionalitas norma ataukah menguji kasus konkret;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan pokok permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohonan Pemohon kabur (obscuur libel);
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN,

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Anwar Usman

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto